

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pasangan yang telah menikah mendambakan rumah tangga yang rukun, damai, dan harmonis, namun mereka lupa bagaimana caranya agar kondisi itu tercipta. Dalam membina rumah tangga, mereka dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan rumah tangga yang demikian, tentu sepasang suami-istri harus bekerja sama. Melakukan segala urusan rumah tangga sesuai porsinya masing-masing, sehingga terciptalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Namun di setiap kehidupan berumah tangga tidak selamanya bahagia, tentu ada masa-masa pasangan tersebut mengalami perselisihan pendapat atau pertengkaran, bahkan kekerasan dalam rumah tangga dan pada akhirnya pasangan tersebut bercerai.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang mengikat dua insan dan menjalani kehidupan berumah tangga, yang bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekal yang dimaksud telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah rumah tangga yang tidak akan terpisahkan untuk selama-lamanya (Sudarsono 1991, 15).

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan *sakinah, mawaddah, warahmah* tentu tidak lepas dari kondisi lingkungan dalam membina dan mempertahankan pernikahan tersebut. Di saat pernikahan tidak

berjalan sesuai dengan tujuan bersama, tidak lagi ada keharmonisan yang tercipta, dan juga muncul beberapa konflik keluarga yang menyebabkan suami istri berselisih, bertengkar dan bahkan tak jarang terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan permasalahan tersebut. Sehingga penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah perceraian.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Keutuhan kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan utama yang diharapkan dalam Islam (Suma 2004, 13). Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mua'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: "perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak". HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Hakim (Sajastani 1952).

Permohonan perceraian di Pengadilan Agama dapat dikabulkan ketika memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan, dan alasan lainnya yang ada dalam aturan hukum tersebut.

Salah satu dari beberapa alasan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa negara telah memberikan jaminan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Begitu kompleksnya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi satu pelanggaran hukum yang perlu perhatian lebih oleh semua pihak.

Pada salah satu putusan di Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt, Penggugat mendaftarkan perkara perceraian dengan alasan bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, Tergugat sering melarang Penggugat bertemu dengan orang tua Penggugat dengan alasan tidak menyukai orang tua Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar, dan Tergugat pernah memelintir pergelangan tangan Penggugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut majelis hakim telah mengabulkan Gugatan Penggugat.

Persidangan berlangsung dan dihadiri oleh Penggugat saja tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan ini diputus dengan verstek. Penggugat mendatangkan 3 orang saksi, yang mana saksi itu adalah adik kandung Penggugat, Sepupu Penggugat dan Suami Sepupu Penggugat. Para Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi pihak Penggugat dan telah mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Dalam hukum, pembuktian adalah aspek yang sangat penting, khususnya dalam perkara KDRT yang sering kali sulit dibuktikan karena sering kali terjadi di ranah pribadi dan tertutup. Pasal 184 KUHP mengatur

tentang alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yang juga dapat diterapkan pada perkara perdata di pengadilan agama, yaitu: keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya.

Berdasarkan hal di atas dirasa penting untuk melakukan penelitian lebih mendalam, dan diangkat dalam skripsi yang berjudul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian: Analisis Pembuktian Dalam Perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini penulis akan merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian: analisis pembuktian dalam perkara nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt?
- 1.3.2. Bagaimana pembuktian kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt?
- 1.3.3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt.
- 1.4.2 Untuk menganalisis pembuktian KDRT sebagai alasan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt.
- 1.4.3 Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan

Agama Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah peraturan baru mengenai alasan perceraian yang dapat ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

1.6 Studi Literatur

Setelah melakukan beberapa kali penelusuran terhadap karya ilmiah terdahulu, penulis tidak menemukan adanya kesamaan permasalahan dengan rancangan proposal yang penulis buat. Berikut uraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema kajian yang relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syadri Adnansyah (B11108891) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Parepare)”. Dalam kasus ini pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* (Adnansyah 2015, 84). Persamaan penelitian ini terletak pada pokok permasalahan yang dibahas yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembuktiannya dan mengkaji proses pembuktiannya. Perbedaan penelitian

ini dengan yang akan diteliti adalah alat bukti yang digunakan dalam putusan yang akan diteliti adalah putusan di pengadilan agama yang berada di ranah perdata sedangkan penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan di pengadilan negeri. Alat bukti yang terdapat dalam penelitian yang akan dibahas yaitu saksi, pengakuan, dan persangka hakim.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Al Hadi Muhammad Akbar (11721100943) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan Judul “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)”. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat adalah hakim mengedepankan asas menghilangkan kemudharatan untuk menghindari perselisihan secara terus menerus, majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah (Akbar 2022, 81). Letak persamaan dengan penelitian yang penulis bahas adalah hakim mengedepankan asas menghilangkan kemudharatan untuk menghindari perselisihan secara terus menerus. Sedangkan perbedaannya adalah hakim menambahkan satu ungkapan dari kitab *Hikmawatut Tasyri Wafalsafatuh* yang artinya, “sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”. Maksudnya, dalam putusan yang diteliti ini, perceraian adalah jalan yang terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan atau kemaslahatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Ketiga, skripsi Ayub Rijali Alang (10400115099) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan Judul “Tinjauan Terhadap Putusan Hakim dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar)”. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara nomor 1348/Pid.Sus/2019/PN.Makassar

berdasarkan fakta dalam persidangan yang timbul. Majelis hakim membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan Penuntut Umum sebelum hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan sakit dan luka berat pada dakwaan primer oleh penuntut umum. Olehnya itu Majelis Hakim setelah mendapatkan lebih dari dua alat bukti dari Penuntut Umum dan beberapa pertimbangan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa, maka dengan penuh keyakinan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sardi Hasmin HS alias Dani selama 3 tahun penjara potong tahanan (Alang 2020, 76). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah membahas pembuktian tindak KDRT dengan mengumpulkan alat-alat buktinya. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dibahas adalah putusannya adalah perkara perdata yang diselesaikan dengan hukum acara perdata, walaupun KDRT adalah tindak pidana. Dalam putusan yang diteliti ini, terdapat tiga alat bukti, yaitu saksi, pengakuan, dan persangka hakim.

Keempat, skripsi Azzahrira Susanto (2012011117) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Judul “Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk)”. Bentuk pembuktian dari penyelesaian perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan nomor perkara 1136/Pdt.G/2023/PA.Tnk adalah dengan berporos pada pertimbangan hakim yang memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Bahwa bentuk pembuktian pada putusan perkara ini adalah berupa alat bukti surat dan keterangan saksi. Dalam hal ini kedua bukti tersebut telah cukup meyakinkan hakim untuk memutus perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan

tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan hanya membahayakan si penggugat (istri) apabila dipertahankan (Susanto 2023, 82). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah pembuktian dari penyelesaian perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang penulis bahas, hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan untuk penggugat secara khusus dan tergugat secara umum. Bahwa jika mereka tetap disatukan, maka tidak menutup kemungkinan untuk KDRT terjadi lagi. Alat bukti yang terdapat dalam putusan yang diteliti ini ada tiga, yaitu saksi, pengakuan, dan persangka hakim.

Kelima, skripsi Hidayatur Rahman (10221019978) Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan Judul "Pemahaman Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Penceraian (Studi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)". Pemahaman hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dimulai dari keterangan kedua belah pihak, saksi, dan pembuktian. Pembuktian disini adalah sebagai duduk perkara perdata yaitu segala sesuatu yang terjadi di Persidangan. Apabila pembuktian tersebut benar dan hakim yakin atas perkara tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan perkara berdasarkan pada landasan-landasan hukum baik yang tersurat maupun yang tersirat (Rahman 2010, 77). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yang mana sama-sama menggunakan beberapa alat bukti yang sama dalam membuktikan adanya KDRT, yaitu sama-sama menggunakan alat bukti saksi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dibahas adalah hakim tidak mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dikarenakan putusan yang akan dibahas adalah putusan *verstek*. Dalam penelitian yang penulis bahas, alat bukti yang digunakan adalah saksi, persangkaan hakim, dan pengakuan.

Keenam, skripsi Nola Fitria (02011181320140) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. Pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Kekerasan terhadap istri, apa pun bentuknya adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. Walaupun demikian, apa pun bentuk kekerasan itu, semuanya tetap dilarang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dan harus dicegah semata-mata demi keutuhan rumah tangga dan keselamatan seorang istri (Fitria 2010, 65). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas KDRT dalam hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dibahas adalah alasan perceraian dalam putusan yang disebabkan oleh KDRT dikarenakan aturan yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2023.

Ketujuh, artikel Nurazki Aslamiah, dkk. yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A”. Penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Bandung diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, pengaruh pergaulan luar rumah misalnya mabuk-mabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bandung ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. Hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan

menyayangi perempuan (istri). Serta menyelesaikan pertikaian khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis (Azahra 2023, 223). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang membahas pembuktian KDRT di pengadilan agama. Namun letak perbedaannya pada alat bukti yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah alat bukti tertulis, saksi, dan pernyataan korban. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan saksi, persangkaan hakim dan pengakuan sebagai alat bukti.

Kedelapan, artikel Fauzia Latief, dkk. yang berjudul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo”. Analisis yuridis empiris terhadap perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap istri disebabkan karena berbagai masalah yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Masalah-masalah tersebut antara lain: kondisi ekonomi, ketidakpahaman terhadap agama, perselingkuhan, cemburu, mabuk dan penjudi, suami mudah emosi dan disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak yang ikut ambil andil dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga. Dalam hal ini istri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara emosional, sosial, maupun emosional. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang signifikan dalam memicu kasus-kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Dan faktor penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu faktor yang dominan menjadi penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yaitu, bahwa adanya faktor ketidakpahaman agama, faktor perilaku, faktor sosial, faktor pemabuk dan penjudi, perselisihan atau pertengkaran dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (Imran 2024, 239). Pada penelitian ini,

alasan perceraian yang disebabkan oleh KDRT dipicu oleh faktor ketidakpahaman agama, faktor perilaku, faktor sosial, faktor pemabuk dan penjudi, dan perselisihan atau pertengkaran. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu alasan perceraian disebabkan oleh Tergugat yang melalaikan kewajibannya terhadap dan keluarga dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga terjadilah KDRT dalam rumah tangga tersebut.

Kesembilan, skripsi Lisa Rahma Suryani (1811122003) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dengan Judul “Cerai Gugat Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby)”. Kasus cerai gugat disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Majelis hakim Pengadilan Surabaya belum cukup adil dalam memutus perkara No. 5425/Pdt.G/2019/PA.Sby. sebab sebenarnya seorang hakim juga mempunyai hak *ex officio* (karena jabatannya) Majelis Hakim berwenang memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian (cerai gugat). Tujuan menggunakan hak *ex officio* adalah untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian, yang sudah dijelaskan pada SEMA Nomor 2/2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dengan Hukum (Suryani 2022, 56). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah hakim sama-sama menggunakan penafsirannya dalam memutuskan putusan. Letak perbedaannya adalah, dalam putusan yang penulis bahas, hakim menggunakan persangkaannya dengan berlandaskan pada keterangan saksi.

Kesepuluh, skripsi Nur Aini Qulba (1720110018) jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Kudus dengan Judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kudus (Studi Analisis Perkara Nomor 958/Pdt.G/2020/Pa.Kds)”. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat

dijadikan sebagai salah satu alasan atau dalil untuk mengakhiri sebuah perkawinan (perceraian), serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah hakim berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya menyisipkan beberapa dalil Fiqh yang dikombinasikan dengan pasal-pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata. Pada putusan gugat cerai, tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian, karena umumnya tindakan tersebut dapat dikategorikan dalam perselisihan dan tidak dapat dirukunkan kembali sehingga hal tersebut yang dijadikan sebagai pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara perceraian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Qulba 2022, 77). Penelitian ini sama-sama menggunakan dalil-dalil fiqh yang dikaitkan dengan pasal-pasal yang berlaku dalam hukum perdata. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah pertimbangan hakim dalam putusan ini bukan hanya berlandaskan pada dalil fiqh saja, tetapi hakim menambahkan persangkaannya terhadap alat bukti tersirat, seperti kekerasan psikis yang terjadi pada Penggugat.

1.7 Kerangka Teori

17.1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri; talak. Lalu, kata “perceraian” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Dan kata “bercerai” yang berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.), berhenti berlaki-bini (suami istri) (Departemen Pendidikan Nasional 2008, 261). Pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus (Subekti 1985, 42).

Hadis Nabi Muhammad Saw. dikatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt., yang mana arti hukum perceraian di sini adalah mubah (Sajastani 1952, 229).

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mua’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: “perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT adalah talak”. HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Hakim No. 1863” (Dawud 2011, 120).

Menurut kitab fikih, terdapat beberapa sebab yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu *nusyuz*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila'*, *li'an*, dan *zhihar* (Tim Al-Manar 2007, 98). Alasan terjadinya perceraian juga diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Alasan tersebut adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau sebuah peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Terdapat beberapa

akibat hukum yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perceraian memiliki akibat hukum terhadap harta bersama dan telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berisi ketentuan akibat hukum terhadap harta bersama yang diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lain. Jika diperhatikan akibat dari perceraian yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sangat mengakui dan melindungi hak-hak anak dan mantan suami ataupun istri sebagai hak-hak asasi manusia (HAM) (Syaifuddin, 2016, 350).

17.2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam Bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari kata "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. Sehingga *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik (Damayanti 2020, 14).

Stuart menyatakan bahwa kekerasan dalam keluarga adalah segala perilaku yang berbahaya yang terjadi antara anggota keluarga yang terdiri dari kekerasan fisik dan emosional yang bersifat tertutup, dan bisa berlangsung secara terus menerus antar generasi (Aini 2020, 43). Pengertian dalam arti sempit yakni penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang keras, kejam dan ganas (Gultom 2018, 29).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Pasal 1 ayat (1) UU KDRT menjelaskan bahwa KDRT meliputi tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran terhadap anggota keluarga, baik oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, maupun sebaliknya.

KDRT yang dimaksud dalam Pasal 1 UU KDRT ada 4 jenis dan telah dijelaskan dalam Pasal 5 sampai Pasal 9 UU KDRT, sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik,
- b. kekerasan psikis,
- c. kekerasan seksual, atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

17.3. Pembuktian

Hukum pembuktian dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut, tetapi

kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup, bersifat kemungkinan, namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan (Mertokusumo 2002, 120).

Jenis alat bukti yang digunakan pada pembuktian perkara perdata didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata adalah alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan aturan-aturan hukum yang berhubungan satu dengan lainnya, dan telah diatur serta disusun berdasarkan asas. Asas hukum merupakan dasar bagi aturan-aturan hukum yang lebih rendah. Beberapa asas-asas yang terdapat dalam hukum pembuktian yaitu, asas *ius curia novit*, asas *audi et altera partem*, asas *actor sequitur forum rei*, asas *affirmandi incumbit probatio*, asas *acta publica probant sese ipsa*, asas *testimonium de auditu*, dan asas *unus testis nullus testis* (Ali 2012, 17).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh (Arikunto 2002, 44). Adapun data yang diperoleh meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Dalam Hal ini sumber utama adalah Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt, buku karangan Mustakim La Dee yang berjudul

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (2024), buku karangan Achmad Ali yang berjudul Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata (2012), dan buku karangan Eddy OS Hiarieej yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian (2012).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (Sodik 2015, 53). Dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah sumber-sumber tertulis yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diangkat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), studi literatur, karya-karya ilmiah dan buku-buku pustaka lainnya yang menjadi pendukung dari sumber-sumber tertulis yang menjadi referensi.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Dalam pengumpulan data penelitian metode yang biasa dipakai adalah studi kepustakaan, dokumentasi hukum dan wawancara (Andi 2004, 72).

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti tertulis atau keterangan tersimpan yang dapat memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis akan mempelajari dan mengumpulkan arsip dan dokumen di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan penelitian, terutama pada Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Dalam melakukan pengolahan data, setelah mengumpulkan data tersebut maka langkah yang akan dilakukan adalah memeriksa data,

mengklasifikasikan data dan menganalisis data, menarik kesimpulan dengan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Narbuko 2002, 85). Penulis akan memeriksa Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan menganalisis alasan hakim dalam putusan ini terkait pembuktian KDRT.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan reflektif untuk menghasilkan temuan yang valid dan bermanfaat (Creswell 2012, 112). Dalam proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks dari putusan. Untuk itu, peneliti perlu mempersiapkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Bkt untuk dianalisis, memperdalam pemahaman, dan menyajikan data dalam putusan tersebut.